

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan dan fungsi pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yaitu Dinsos membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Perumusan kewenangan ini di laksanakan melalui kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial. Penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.
2. Kewenangan dan fungsi Dinas Sosial jika ditinjau dari *Fiqh Siyarah* maka termasuk ke dalam *siyarah dusturiyah*, karena dalam bagian *siyarah dusturiyah* mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislative, peradilan dalam kerumahan yudikatif, dan pelaksana pemerintah oleh kekuasaan eksekutif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Saran aplikatif, penulis berharap Pemerintah Daerah mengoptimalkan kewenangannya terutama terhadap perlindungan anak dengan membentuk Badan penanggulangan perlindungan, dan masyarakat seharusnya tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada anak terlantar karena hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah anak terlantar.
2. Untuk saran akademis, penulis berharap agar para akademis dan pembaca terus mengkaji dan menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-persoalan hukum khususnya mengenai kewenangan Pemerintah Daerah terutama dalam mengawasi penelantaran anak di Kota Serang.